

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan penilaian dalam bentuk ujian tulis dan/atau praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN).
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

## Pasal 2

- (1) SDLB, SMPLB, dan SMALB (tunagrahita, tunadaksa sedang, dan tunaganda) menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran pada akhir tahun pelajaran 2009/2010.
- (2) SD, MI, SDLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan pada UASBN.
- (3) SMP, MTs, SMPLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), SMA, MA, SMALB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), dan SMK, menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan pada UN.

## Pasal 3

- (1) Ujian Sekolah/Madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:
  - a. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UASBN atau UN;
  - b. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (2) Selain yang ditentukan pada ayat (1), Ujian Sekolah/Madrasah mencakup pula ujian praktik untuk menilai hasil belajar pada beberapa mata pelajaran yang diujikan pada UASBN atau UN.
- (3) Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
  - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
  - b. perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah.
- (2) Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah paling cepat pada akhir tahun ketiga.
- (3) Untuk mengikuti ujian sekolah/madrasah peserta didik harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir, kecuali SMK 4 tahun;
  - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.

#### Pasal 5

- (1) Ujian Sekolah/Madrasah untuk SD, MI, dan SDLB dilaksanakan setelah UASBN dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku.
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah/Madrasah untuk SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan setelah UN Utama dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Bahan Ujian Sekolah/Madrasah disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (2) Soal Ujian Sekolah/Madrasah disusun:
  - a. berdasarkan kisi-kisi;
  - b. mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal sesuai dengan kompetensi yang dituntut dan materi yang sudah diajarkan;
  - c. menggunakan Bahasa Indonesia yang benar;
  - d. mempertimbangkan waktu mengerjakan soal.

#### Pasal 7

Bahan Ujian Sekolah/Madrasah digandakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, keterbacaan, dan kualitas bahan.

## Pasal 8

Sekolah/madrasah yang tidak menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah bergabung pada sekolah/madrasah lain.

## Pasal 9

- (1) Menteri dan Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.
- (2) Gubernur bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian SDLB, SMPLB, dan SMALB; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama.
- (3) Bupati/Walikota bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui Gubernur.
- (4) Duta Besar Republik Indonesia bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah di wilayahnya kepada Menteri.
- (5) Kantor Wilayah Departemen Agama bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Menteri Agama.
- (6) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (7) Sekolah/Madrasah bertanggung jawab:
  - a. menyusun Prosedur Operasi Standar (POS);
  - b. menyelenggarakan ujian sesuai dengan POS
  - c. menyusun daftar nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
  - d. menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah/Madrasah;
  - e. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah kepada pejabat yang menugaskannya.

#### Pasal 10

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.

#### Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah.

#### Pasal 12

Kriteria kelulusan ujian sekolah/madrasah ditentukan oleh masing-masing sekolah/madrasah melalui rapat dewan guru yang memuat batas nilai minimal setiap mata pelajaran dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan.

#### Pasal 13

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. lulus ujian nasional.
- (2) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai pada Ujian Sekolah/Madrasah;
  - b. penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

#### Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (2) Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama dan/atau anggaran pendapatan dan belanja madrasah.

#### Pasal 15

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah wajib bersikap jujur, menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.

- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal Ujian Sekolah/Madrasah dikenai sanksi sesuai dengan peraturan sekolah/madrasah.

#### Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003

